

BAB III

PENETAPAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA DEMAK

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Demak

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Demak

Secara spesifik dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Demak dituangkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia sehingga sampai saat ini belum ditemukan. Secara umum pembentukan Pengadilan Agama Demak didasarkan pada *Staatblad* 1882 Nomor 152 yang isinya tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Secara *juridis* formal, Pengadilan Agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam system kenegaraan untuk pertama kali lahir di Jawa dan Madura yaitu pada tanggal 1 Agustus Tahun 1882, yaitu didasarkan putusan raja belanda (*Koninklijk Besluit*) yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam *Statblad* 1882 Nomor 152. Badan peradilan ini bernama *Pristerraden* yang kemudian lazim disebut rapat Agama atau *raad* Agama dan terakhir dengan Pengadilan Agama.³⁸

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa mantan Hakim hororer Pengadilan Agama Demak yang diwawancarai oleh Tim penyusun

³⁸ Dokumen Pengadilan Agama

data yuridiksi Pengadilan Agama Demak Tahun 2009 ini, bahwa Pengadilan Demak berdiri sejak zaman kolonial Belanda yang dibentuk berdasarkan *Stadblad* 1882 Nomor 152 dan *Stadblad* Tahun 1937 Nomor 116 dan 61, dengan nama *pristerrad* atau *Rad* Agama, kemudian berdasarkan *Javansche Courant* Nomor 25 Tahun 1948 di ganti dengan nama penghulu *Serechten*.

Awal mula Pengadilan Demak bertempat di Jl. Pemuda (pusat kota) yang terletak berdekatan dengan Pengadilan negeri Demak, beberapa Tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah tempat di pawestren (*tempat shalat wanita*).

Sekitar Tahun 1975 hingga sekarang Pengadilan Demak berposisi di Jl. Sultan Fatah Nomor 12 Demak. Yang dibangun atas tanah milik PJKK atau PT. Kereta Api Indonesia seluas 2500 M. dengan luas 800 M, yang mana pada awalnya tanah yang pakai hanya hak guna bangunan namun, berdasarkan surat keputusan Bupati Demak pada tanggal 9 Juni Tahun 1984 Nomor 18/BKD/VI1984 tentang izin mendirikan bangunan.³⁹

2. Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Demak

Secara *Astronomis* Pengadilan Demak terletak diantara $6^{\circ} 43' 24'' - 7^{\circ} 09' 43''$ lintang selatan dan $110^{\circ} 27' 58''$ bujur timur.

Secara geografis Pengadilan Demak yang berkedudukan di wilayah kabupaten Demak berbatasan sebagai berikut:

³⁹ Dokumen Pengadilan Agama

Sebelah Barat : Kota Semarang

Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobongan

Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobongan

Kabupaten Demak merupakan kabupaten Demak di Jawa Tengah yang terletak 25 KM sebelah timur Kota Semarang. Demak dilalui jalan Negara (pantura) yang menghubungkan Jakarta Semarang, Surabaya dan Banyuwangi.

Kabupaten Demak memiliki luas wilayah seluas ± 897,43 KM². dan lautan seluas ± 252,34 KM². sedangkan kondisi tekstur halus (liat) dan tekstur tanah sedang (lempung). Dilihat dari sudut kemiringan tanah, rata-rata datar, dengan ketinggian permukaan tanah dan permukaan air laut (sudut elevasi) wilayah Kabupaten Demak terletak mulai dari 0 M sampai dengan 100 M.

Kabupaten Demak mempunyai pantai sepanjang 24,1 Km, terbentang di 14 Desa yaitu Desa Sriwulan, Bedono, Timblisloko, dan Surodadi, (kecamatan Sarung). Kemudian Desa Tambak Bulusan Kecamatan Karang Tengah, Desa MoroDemak, Purworejo dan Desa Betahwalang (kecamatan Bonang), selanjutnya Desa Wedung, Berahan Kulon, Berahan Wetan, Wedung dan Babatan (Kecamatan Wedung). Sepanjang pantai Demak ditumbuhi vegetasi mangrove Pengadilan Agama Demak.⁴⁰

⁴⁰ Dokumen Pengadilan Agama Demak

- a. Luas Tanah Pengadilan Agama Demak.
 - 1) Lama : 2500 M²
 - 2) Baru : 7.546 M²
- b. Luas Bangunan Pengadilan Agama Demak
 - 1) Lama : 525 M²
 - 2) Baru : 1200 M²
- c. Jumlah Produk 1.073.187 Jiwa, Terdiri Atas:
 - 1) Laki-laki : 531.606
 - 2) Perempuan : 541.581
- d. Jumlah Pemeluk Agama
 - 1) Islam : 1.004.859
 - 2) Kristen katolik : 2.703
 - 3) Kristen protestan : 5.388
 - 4) Hindu : 227
 - 5) Budha : 227
 - 6) Kepercayaan : 0

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Demak

Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Demak meliputi:

- 1) Kecamatan Demak Kota terdiri dari : 18 Desa
- 2) Kecamatan Bonang terdiri dari : 21 Desa

- 3) Kecamatan Guntur terdiri dari : 20 Desa
- 4) Kecamatan Karang terdiri dari : 17 Desa
- 5) Kecamatan Wonosalam terdiri dari : 21 Desa
- 6) Kecamatan Dempet terdiri dari : 17 Desa
- 7) Kecamatan Gajah terdiri dari : 18 Desa
- 8) Kecamatan Karang Anyar terdiri dari : 17 Desa
- 9) Kecamatan Karanggawen terdiri dari : 12 Desa
- 10) Kecamatan Kebonagung terdiri dari : 14 Desa
- 11) Kecamatan Mijen terdiri dari : 15 Desa
- 12) Kecamatan Mrangen terdiri dari : 19 Desa
- 13) Kecamatan Sayung terdiri dari : 20 Desa
- 14) Kecamatan Wedung terdiri dari : 19 Desa

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak

Bentuk struktur organisasi Pengadilan Demak sebagai berikut:

- | | |
|-------------|----------------------------|
| Ketua | : Drs.H. Nasihin Mugni, MH |
| Wakil Ketua | : Drs. H. Noor Kholil, MH |
| Hakim-Hakim | : Sofwan, BA |
| | : Drs. Abdul ghafurhj. |
| | : Drs. Sofingi, MH |
| | : Drs. Luqman Suadi |
| | : Dra. Malihadza, SH |

: Drs. Radi yusuf, MH
: Drs. Ali irfan, SH
: Dra. Hj. Farida, MH
Panetera Sekretaris : Hj. Sri yuati RB, S.Ag
Wakil Panetera : Sulomo, S.Ag
Panmud Permohonan : Badruddin, SH
: M. Taufik, SH,I
Pamnud Gugatan : Zainal Abidin, S.Ag
: Imdad SH,I
Pamnud Hukum : Muktar Bukhari, SH,I
Panetera Pengganti : Ahmad Khusasi, SH
: Abd. Rahman, SH
: Khanifah, BA
: Asruratun, S.Ag
: Dra. Hj. Fathiyah
: Dra. Hj. Sri ratnaningsih, SH
: Hj. Lailah istiadah, S,Ag
Wakil Sekretaris : Dra. Hj. Fathiyah, SH
Kaur Pegawaiian : Siti Fatimah, SH
Kaur Keuangan : Siti Hajar Zulaikha, SH
: Fitri Istiawan

Kaur Umum : Nur Suryani Siwi, S.Ag
 : Moh. Nurul kuri, SH
 : Erma Damayanti
 Jurusita : Abd. Zidni,SH
 Pengganti : Yuniatin.⁴¹

B. Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Demak Nomor 02/Pdt.P/2008.PA.Dmk.

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 april 2008 yang telah terdaftar di kepanetaraan Pengadilan Demak Nomer penetapan 04/Pdt.P/2008.PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 30 Juni 1960 pemohon dengan suami pemohon bernama Kardisan bin Djani, telah melangsungkan pernikahan secara Agama dirumah orang tua pemohon RT 03 RW 01 Desa singorejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA)
2. Bahwa pada saat dilangsungkan aqad nikah tersebut yang menjadi wali nikah ayah kandung (Rorat), saksi nikah masing-masing bernama:
 - a) Kamidin, Agama Islam , pekerjaan tani, bertempat tinggal Jebor, Kecamatan Demak,kabupaten Demak.

⁴¹ Dokumen Pengadilan Agama

- b) Surani, Agama Islam , pekerjaan tani, berempat tinggal kelurahan Singorejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
3. Bahwa pada saat pernikahan pemohon berstatus perawan sedangkan pemohon berstatus jejaka.
 4. Bahwa pemohon dengan suami pemohon dikaruniai tiga orang anak bernama: Sanipah (masih hidup), Rasipan (meninggal) dan paryono (masih hidup)
 5. Bahwa suami pemohon sekarang ini sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2008 di Desa rumah kediaman Desa Singorejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak karena usia lanjut;
 6. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon pernah menerima kutipan akte nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak; akan tetapi, surat nikah yang aslinya telah hilang, ditemukan foto kopinya akan tetapi juga tidak lengkap (hanya separoh), telah dicari di Arsip Kantor DPU Demak juga tidak ditemukan;
 7. Bahwa pemohon telah meminta duplikat kepada KUA Demak tidak memberi hanya memberi surat keterangan pernah menikah Nomor : KK.11.21.1/PW.01/59/2008. tanggal 09 April 2008. Oleh karena itu pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Demak, guna dijadikan sebagai alat bukti hukum untuk mengurus pensiun suami pemohon nama Kardisan (almarhum) sebagai pegawai negeri sipil DPUK Demak;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada ketua Pengadialn Agama Demak sekiranya dapat memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan yana amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan menurut hukum, pernikahan antara pemohon (Kemi binti Rorat) dengan suami pemohon (Kardisan bin Jani) yang dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikan kantor urusan Agama Demak, kecamatan Demak pada tanggal 30 Juni 1960 adalah sah.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Pada sidang ini pemohon telah hadir sendiri ke Pengadilan Demak, pada sidang berikutnya pemohon diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2008 dan tercatat dalam register surat kuasa Nomor 40/2008.⁴²

Untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Foto kopi sebagian akta nikah yang sudah rusakatas nama Kardisan bin Jani dan Kemi binti Rurat (P.1)

⁴² Dokumen Pengadilan Agama

2. Foto kopi surat kematian Nomor 474.3/46/IV/2008 tanggal 1 April 2008 yang di keluarkan oleh kepala kelurahan Singorejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak (P.2)
3. Foto kopi Kartu keluarga Nomor KK.11.03301.083854 (P.3)
4. Foto kopi KTP Nomor 11.0301.481150.0001. A/n. Kemi (P.4)
5. Foto kopi KTP Nomor 33.2111.1000245.0001. A/n. Kardisan (P.5)
6. Surat STTB a/n. Kardisan (P.6)
7. Foto kopi surat tand terima pembayaran pensiun a/n. Kardisan (P.7)

Surat-surat tersebut yang berupa foto kopi telah di cocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh karena itu dapat di terima sebagai alat bukti yang sah. Disamping surat-surat diatas pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Turmudzi bin Karnawi, umur 68 Tahun, Agama Islam, Desa Singorejo, Kecamatan Demak, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Kemi dan kenal juga dengan kuasa pemohon ialah anak kandung dari pemohon dan almarhum suaminya yang bernama Kardisan.
 - b. Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Demak agar menetapkan sah perkawinan antara pemohon dan suaminya yang bernama Kardisan.

- c. Bahwa pemohon dengan penetapan dari Pengadilan Agama Demak bermaksud untuk mengurus pensiun bagi pemohon karena suami pemohon sudah meninggal dunia karena untuk mengurus pansinan janda harus dapat menunjukkan surat nikah antara pemohon dan almarhum suaminya sedangkan surat nikahnya sudah rusak dan sudah diurus duplikatnya ke KUA tetapi tidak berhasil.
 - d. Bahwa suami pemohon selama hidupnya bekerja di dinas PUK Demak.
 - e. Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2008.
2. Kusnan bin Japon, umur 64 Tahun, Agama Islam, Desa Singorejo, Kecamatan Demak, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang bernama Kemi, sedangkan yang mewakili Paryono anak pemohon.
 - b. Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sejak kecil saksi sebagai tetangga pemohon.
 - c. Bahwa saksi tahu pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kardisan pada Tahun 1961 dan pada waktu itu saksi datang ketempat pernikahan.
 - d. Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga.

- e. Bahwa setelah menikah pemohon dengan suaminya bertempat tinggal dirumah bersama yang saat ini ditempati oleh pemohon.
- f. Bahwa suami pemohon sekarang sudah meninggal 50 hari yang lalu.

Keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menerimanya dan membenarkannya.⁴³

C. Dasar Hukum Penetapan Isbat Nikah Nomor 02/Pdt.P/2008. PA. Demak

Berdasarkan keterangan pihak berperkara, dasar hukum yang dipakai oleh majelis hakim Pengadilan Agama Demak dalam penetapan Isbat Nikah sesuai dengan alat bukti yang ditemukan oleh hakim pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon (Isbat Nikah) telah menikah secara Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juni 1960, didepan Petugas Pencatat Nikah. Bahwa Pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan Muhrim. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami pemohon telah melakukan hubungan kelamin dan dikaruniai tiga orang anak. Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa perkawinan pemohon dengan suaminya telah sesuai dengan aturan Agama Islam dan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Tentang Perkawinan 1974 jo Pasal 10 Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁴³ Dokumen Pengadilan Agama

2. Menimbang, bahwa majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih yang tercantum dalam kitab *Buhyatul Mustarsyidin*

Artinya:

(Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu).

3. Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonan, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (b dan d) Kompilasi Hukum Islam.
4. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara hukum perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan pada pemohon.
5. Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan.⁴⁴

⁴⁴ Dokumen Pengadilan Agama